



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 3/LL3/PP.02.10/2023

TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
TAHUN 2023

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Jakarta Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
 12. Permendikbudristek Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
 13. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III TENTANG KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III TAHUN 2023
- PERTAMA** : Menetapkan Klasifikasi Daftar Informasi Publik di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III ini;
- KEDUA** : Klasifikasi sebagaimana tercantum pada diktum PERTAMA sebagai acuan pelayanan informasi publik di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Januari 2023
Kepala Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah III,



PARISTYANTI NURWARDANI
NIP 196305071990022001

Identifikasi Informasi Publik.

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Yang Menguasai	Penanggung Jawab	Format Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
I.	INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA				
A.	Informasi tentang Profil LLDIKTI Wilayah III	Bagian Umum	Subbagian Kepegawaian	Hardcopy dan Softcopy	3 Tahun
	1. Informasi alamat, ruang lingkup, tugas dan fungsi;	s.d.a	s.d.a	s.d.a	s.d.a
	2. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural;	s.d.a	s.d.a	s.d.a	s.d.a
	3. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah di verifikasi KPK;	KPK	KPK	Ditentukan oleh KPK	2 Tahun
B.	Ringkasan Informasi Tentang Program dan/atau Kegiatan Yang Sedang Dijalankan	Bagian Umum	Subbagian Perencanaan dan Penganggaran / Perencanaan Program	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
	1. Nama program kegiatan; (RKAKL)	s.d.a	s.d.a	s.d.a	s.d.a
	2. Penanggung jawab, pelaksana program, dan kegiatan, serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;	s.d.a	s.d.a	s.d.a	s.d.a
	3. Target, dan/atau capaian program dan kegiatan;	s.d.a	s.d.a	s.d.a	s.d.a
	4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;	s.d.a	s.d.a	s.d.a	s.d.a
	5. Anggaran program, dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;	Bagian Umum	Subbagian Perencanaan dan Penganggaran /	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun

			Perencanaan Program		
	6. Agenda Penting terkait pelaksanaan Tugas sesuai Organisasi dan tata kerja LLDIKTI	Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi	Subbagian Kelembagaan	s.d.a	Sesuai retensi Arsip
	7. Informasi tentang penerimaan calon pegawai di lingkungan LLDIKTI Wilayah III;	Bagian Umum	Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana	s.d.a	s.d.a

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker Yang Menguasai	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Format Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip
C.	Ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup LLDIKTI Wilayah III berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;	Bagian Umum	Subbagian Perencanaan dan Penganggaran	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai dengan Retensi Arsip
D.	Ringkasan laporan keuangan LLDIKTI Wilayah III;	Bagian Umum	Subbagian Perencanaan dan Penganggaran	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai dengan Retensi Arsip
	a. Rencana dan Laporan realisasi anggaran;	s.d.a	s.d.a	s.d.a	s.d.a
	b. Neraca;	s.d.a	s.d.a	s.d.a	s.d.a
	c. Laporan operasional;	s.d.a	s.d.a	s.d.a	s.d.a
	d. Daftar aset Barang Milik Negara.	s.d.a	Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara	s.d.a	s.d.a

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/ Satker Yang Menguasai	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Format Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip
E.	Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik*)	Bagian Kelembagaan, dan Sistem Informasi	Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama	Hardcopy dan Softcopy	3 Tahun
	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima; b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik; c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak; d. Alasan penolakan permohonan informasi publik. 	s.d.a	s.d.a	s.d.a	s.d.a
F.	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik				
	<ul style="list-style-type: none"> a. Laman LLDIKTI Wilayah III melalui http://www.lldikti3.or.id; b. Early Warning System (EWS); c. Sistem Informasi dan Dokumentasi Kelembagaan (SIDIK); d. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI); e. Unit Layanan Terpadu (ULT). 	Bagian Umum	Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara	Softcopy	1 Tahun

F.	Informasi Tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Bagian Umum	Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara	s.d.a	5 Tahun
	a. SIRUP LKPP; b. E-catalogue; c. Pengadaan/Penunjukan Langsung (PL); d. Lelang terbuka dalam bentuk LPSE.	Bagian Umum	Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)	s.d.a	5 Tahun
A.	INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA	_____	_____	_____	_____
1.	Tergantung pada kondisi	Bagian Umum	Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara	-	-
B.	INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT				
1.	Informasi yang wajib tersedia;	Administrator	Pengawas	Hardcopy dan Softcopy	3 Tahun
	a. Daftar informasi publik;	Bagian Kelembagaan, dan Sistem Informasi	Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama	Hardcopy dan Softcopy	s.d.a

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/ Satker Yang Menguasai	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Format Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip
	b. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan;	Bagian Kelembagaan, dan Sistem Informasi	Subbagian Kelembagaan	Hardcopy dan Softcopy	s.d.a
	c. Informasi organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;	Bagian Umum	Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana	Hardcopy dan Softcopy	s.d.a
	d. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukung;	s.d.a	Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara	Hardcopy dan Softcopy	s.d.a
	e. Surat menyurat pimpinan LLDIKTI Wilayah III dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;	s.d.a	s.d.a	Hardcopy dan Softcopy	s.d.a
	f. Data perbendaharaan atau inventaris;	s.d.a	s.d.a	Hardcopy dan Softcopy	s.d.a
	g. Rencana strategis dan rencana kerja LLDIKTI Wilayah III;	s.d.a	Subbagian Perencanaan dan Penganggaran	Hardcopy dan Softcopy	s.d.a
	h. Agenda kerja Kepala Lembaga;	s.d.a	Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara	Hardcopy dan Softcopy	s.d.a

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/ Satker Yang Menguasai	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Format Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip
	i. Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki, beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan informasi publik serta laporan penggunaannya;	Bagian Kelembagaan, dan Sistem Informasi	Subbagian Kelembagaan	Hardcopy dan Softcopy	s.d.a
	j. Jumlah, jenis, gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;	Bagian Umum	Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana	Hardcopy dan Softcopy	s.d.a
	k. Jumlah, jenis, gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya	Bagian Kelembagaan, dan Sistem Informasi	Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama	Softcopy	s.d.a
	l. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh PTS;	Bagian Kelembagaan, dan Sistem Informasi	Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama	Softcopy	s.d.a
	m. Laporan tahunan LLDIKTI Wilayah III.	Bagian Umum	Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara	Hardcopy dan Softcopy	s.d.a

Pengajuan Informasi yang diusulkan untuk dikecualikan bagi Publik

No.	Usulan Informasi Yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian (Pasal 17 UU KIP)
1.	Penanganan dan dokumen kasus hukum;	1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum,
2.	Proses penilaian sayembara, penilaian lomba, penilaian kompetensi karir, penilaian proposal/penawaran pengadaan barang dan jasa; penilaian proposal hibah PP-PTS	2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
3.	Informasi wasiat PNS ke LLDIKTI Wilayah III	3. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang

No.	Usulan Informasi Yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian (Pasal 17 UU KIP)
4.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data pribadi pegawai LLDIKTI Wilayah III; 2. Data pribadi peserta lelang, dokumen penawaran, profil perusahaan; 3. Soal, kunci jawaban, dan nilai ujian CPNS; 4. Hasil Tim Penilai Kinerja PNS dan Notulen Tim Penilai Kinerja PNS; 5. Laporan pembinaan pegawai berupa usulan mutasi; 6. Data pegawai yang akan dipromosikan termasuk SK pengangkatan pegawai yang akan dipromosikan; 7. Proses penanganan kasus disiplin pegawai; 8. Hasil evaluasi/seleksi untuk jabatan tertentu; 9. Hasil psikotes untuk uji kompetensi. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi
5.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notulen rapat tertutup; 2. Hasil RAPIM LLDIKTI Wilayah III; 3. Hasil rapat antar lembaga yang bersifat tertutup. 	<ol style="list-style-type: none"> 5. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan
6.	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPJ pertanggungjawaban kegiatan berupa Kuitansi, SPTB, SPP, SPM, dan SP2D; 2. Laporan hasil audit pemeriksaan BPK, BPKP, dan ITJEN; 3. Laporan keuangan yang belum diserahkan ke Sekretariat Jenderal Kemristekdikti. 	<ol style="list-style-type: none"> 6. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang

Form Penunjukan PPID Pelaksana

No	Institusi	Jabatan yang ditunjuk sebagai PPID Pelaksana	Nama Pejabat yang ditunjuk sebagai PPID Pelaksana	Nomor Telepon/HP	Alamat E-mail
	LLDIKTI WILAYAH III D.K.I JAKARTA	Kepala Lembaga	Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani MP.	082122355330	Persuratan.lldikti3@kemdikbud.go.id

Jakarta, 2 Januari 2023
Kepala Lembaga,

Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, MP.
NIP. 196305071990022001